



PUTUSAN

Nom or : 51/Pdt.G/2012/P A.Prg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

Akbar Fattah ST bin H.Abd.Fattah alias H.Letnan Katjang, umur 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di jalan Letjen Suprpto No.29 Balikpapan yang sementara ini berada di Barru dan memilih domisili hukum di Barru di Jalan Pendidikan Nomor 5 kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari :

1. Hj.Rosdiyati Fattah binti H.Abd.Fattah Alias H.Letnan Katjang.

2. Nurjannah Fattah binti H.Abd.Fattah Alias H.Letnan Katjang.

3. Hj.Nursiah Fattah binti H.Abd.Fattah Alias H.Letnan Katjang.

4. Nurhena Fattah binti H.Abd.Fattah Alias H.Letnan Katjang .

5. Amiruddin Fattah bin H.Abd.Fattah alias H.Letnan Katjang

6. Erni Fattah binti H.Abd.Fattah Alias H.Letnan Katjang .

Berdasarkan Surat kuasa telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 06 Januari 2012 (Surat Kuasa terlampir) untuk selanjutnya disebut " para penggugat"

Melawan

1. Arifuddin Fattah S.H, bin H.Abd.Fattah alias H.Letnan Katjang, Pekerjaan tidak ada, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di jalan Urip Sumoharjo No.6 (Belakang Kantor Kejaksaan Negeri Pinrang untuk selanjutnya disebut Tergugat I

2. Marwah Fattah binti H.Abd.Fattah alias H.Letnan Katjang, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di jalan Lasinrang No .178 Pare-Pare untuk selanjutnya disebut Tergugat II .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ahlin Fattah bin H.Abd.Fattah alias H.Letnan Katjang, Pekerjaan tidak ada
Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Hertastasing Baru Perumahan Permata Hijau Blok P3
No 7 Makasar ; untuk selanjutnya disebut Turut tergugat I.

4

5 **Maryam Fattah binti H.Abd.Fattah alias H.Letnan Katjang**, Pekerjaan Urusan
Rumah tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan
Bank Tabungan Negara (BTN) Axuri Blok B No 13 Mamuju Sulawesi Barat; untuk selanjutnya
disebut **Turut Tergugat II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi kedua belah pihak.

TENTANGDUDUKPERKARANYA

Bahwa Para penggugat telah mengajukan gugatan waris tertanggal 10 Januari 2012
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 10 Januari 2012 dalam
register perkara Nomor 51/Pdt.G/2012/PA Prg dengan mengemukakan alasan alasan
sebagai berikut :

1 Bahwa para penggugat dan tergugat I, tergugat II, Turut tergugat II serta turut tergugat
II kesemuanya merupakan anak kandung/ ahli waris yang sah dari Almarhum H.Abd. Fattah alias
H.Letnan Katjang dan Almarhumah Hajja Saniah. Almarhum H. Abd. Fattah alias H.Letnan Katjang
yang telah meninggal dunia di Pare-Pare pada tanggal 16 Desember 1980 dan isterinya Hajja Sania
yang telah pula meninggal dunia di Pare-Pare tanggal 2 Mei 2011 serta menerangkan :

- Bahwa perkara ini pernah ditangani dan diputus Pengadilan Agama Pinrang tahun
2008 dengan perkara No.417 Pdt G/2008/PA Prg.
- Bahwa perkara ini telah diputus Sela oleh 13 Desember 2011 Pengadilan Negeri Pinrang
dengan Nomor: 15/Pdt G/2011/PN Pinrang di kembalikan ke pengadilan Agama Pinrang
untuk mengatur pembagian warisannya.

2 Bahwa Almarhum H.Abd.Fattah Alias'H.Letnan Katjang dan Almarhumah Saniah
Hajja meninggalkan harta warisan/budel warisan dan belum pernah dibagi kepada Ahli warisnya .

Adapun harta peninggalan Almarhum H, Abd. Fattah alias H.Letnan Katjang dan
Almarhumah Hajja Saniah yang masih berupa budel dan menjadi obyek sengketa
dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1 Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanent yang berdiri diatasnya, seluas 119m2 yang
terletak di jalan Lasinrang Nomor 178 Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kotamadya
Pare-pare, sesuai dengan sertifikat hak milik No. 577 Gambar Situasi No.11911967 tanggal 8
Agustus 1967 atas nama Hj.Sania dengan batas- batas :

2



- Sebelah utara dengan jalan La Sinrang.
 - Sebelah timur dengan Toko matahari.
 - Sebelah selatan dengan Hj .Sahada.
 - Sebelah barat dengan jalan / lorong.
- 3 Sebidang tanah persawahan dengan sertifikat Hak milik Nomor 1500, Surat Ukur No.34910/1966 seluas 12455 yang terletak di Desa Cempa Kabupaten Pinrang tercatat atas nama H, Letnang Katjang dengan batas-batas:
- Sebelah utara dengan tanah milik Hj.Timang.
 - Sebelah timur dengan dengan dengan batas Desa.
 - Sebelah selatan dengan tanah milik H.Letnan Katjang
 - Sebelah barat dengan tanah milik H.Letnan Katjang
- 3 Sebidang tanah persawahan dengan sertifikat Hak milik No.1499 Surat Ukur No .34909/1996 seluas 9628 m2 yang terletak di Desa Cempa Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang tercatat atas'nama H.Letnan Katjang dengan batas batas:
- Sebelah utara dengan SHM No.1500 (H.Letnan Katjang).
- Sebelah timur dengan batas Desa (saluran irigasi).
 - Sebelah selatan dengan SHM No.1391 (H.Letnan Katjang)
 - Sebelah barat dengan SHM No. 1389 (H.Letnan Katjang).
- 4 Sebidang tanah persawahan dengan sertifikat Hak milik No.11391 Surat Ukur No.34801/1996 seluas 10124 m2 yang terletak di Desa Cempa Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang tercatat atas'nama H.Letnan Katjang dengan batas batas:
- Sebelah utara dengan SHM No.1499 (H.Letnan Katjang).
- Sebelah timur dengan batas Desa (saluran irigasi).
 - Sebelah selatan dengan SHM No.1392 (H.Letnan Katjang)
 - Sebelah barat dengan SHM No. 1390 (H.Letnan Katjang).
- 5 Sebidang tanah persawahan dengan sertifikat Hak milik No.1391 Surat Ukur No.34801/1996 seluas 10124 m2 yang terletak di Desa Cempa Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang tercatat atas'nama H.Letnan Katjang dengan batas batas:
- Sebelah utara dengan SHM No.1391 (H.Letnan Katjang) .
- Sebelah timur dengan batas Desa (Anwar Jollo).
 - Sebelah selatan dengan saluran air dan batas desa
 - Sebelah barat dengan SHM No. 1390 (H.Letnan Katjang).
 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Sebidang tanah persawahan dengan sertifikat Hak milik No.1389 Surat Ukur No.34799/1996 seluas 7196 m² yang terletak di Desa Cempa Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang tercatat atas nama H.Letnan Katjang dengan batas batas:

-- Sebelah utara dengan tanah milik H.Dalle.

- Sebelah timur dengan SHM No.1500 (H.Letnan Katjang)
- Sebelah selatan dengan SHM 1390 (H.Letnan Katjang).
- Sebelah barat dengan tanah milik H.Camming- Talebe.

- 7 Sebidang tanah persawahan dengan sertifikat Hak milik No.1390 Surat Ukur No.34800/1996 seluas 6693 m² yang terletak di Desa Cempa Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang tercatat atas nama H.Letnan Katjang dengan batas batas:

-- Sebelah utara dengan SHM No.1389 (H.Letnan Katjang).

- Sebelah timur dengan SHM No.1391 SHM No. 1392 (H.Letnan Katjang)
- Sebelah selatan dengan saluran air.
- Sebelah barat dengan tanah Malimpo.

- 8 Sebidang tanah persawahan dengan Nomor obyek pajak (NOP) No.73 150600070190107.0 tercatat atas nama H.Letnan Katjang yang terletak di Dusun Cempa Dao Desa Tanra Tuo Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang seluas 12.300 m² dengan batas-batas :

-- Sebelah utara dengan tanah milik H.Bunatang.

- Sebelah timur dengan tanah milik Palelang.
- Sebelah selatan dengan tanah milik Kindang.
- Sebelah barat dengan tanah milik Danggo Dawi/Buruna.

- 9 Sebidang tanah persawahan dengan Nomor obyek pajak (NOP) No.73 15060 007 021 0007.0 tercatat atas nama H.Letnan Katjang yang terletak di Dusun Cempa Dao Desa Tanra Tuo Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang seluas

17.300 m² dengan batas-batas:

-- Sebelah utara dengan tanah milik Tajuddin Rawa.

- Sebelah timur dengan tanah milik H.Letnan Katjang.
- Sebelah selatan dengan tanah milik Kita Kaderan A.
- Sebelah barat dengan tanah milik Lakuni Makawuri/Buttu Hasan.

- 10 Sebidang tanah persawahan dengan Nomor obyek pajak (NOP) No.73 15060 007 021 0008.0 tercatat atas nama H.Letnan Katjang yang terletak di Dusun

11

Cempa Dao Desa Tanra Tuo Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang seluas 33.800 m² dengan batas-batas:

-- Sebelah utara dengan tanah milik Rang Ambotang.



- Sebelah timur dengan tanah milik Pai Jalante
- Sebelah selatan dengan tanah milik H.Letnan Katjang
- Sebelah barat dengan tanah milik H.Letnan Katjang.

2.11. Sebidang tanah persawahan dengan Nomor obyek pajak (NOP) No.73 15060 007 021 0009.0 tercatat atas nama H.Letnan Katjang yang terletak di Dusun Cempa Dao Desa Tanra Tuo Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang seluas 8900 m2 dengan batas-batas:

-- Sebelah utara dengan tanah milik H.Letnan Katjang .

- Sebelah timur dengan tanah milik Dolang
- Sebelah selatan dengan tanah milik Halima H.Rahim
- Sebelah barat dengan tanah milik H.Letnan Katjang.

3 Bahwa kesemua harta peninggalan Almarhum H.Abdul Fattah alias H.Letnan Katjang dan Almarhumah Hajja Saniah, sebagaimana disebut pada posita poin 2 gugatan diatas, selanjutnya disebut obyek sengketa dan merupakan harta/budel warisan yang hams dibagi kepada para ahli waris Almarhum H.Abdul Fattah alias H.Letnan Katjang dan Almarhumah Hajja Saniah yakni para penggugat, tergugat I, Tergugat II, turut tergugat I dan turut tergugat II.

4 Bahwa obyek sengketa atau harta/budel warisan peninggalan Almarhum H.Abd.Fattah Alias Letnan Katjang dan Almarhumah Hj.Saniah berupa tanah dan bangunan rumah permanen seluas 119 m2 yang terletak di jalan lasinrang Nomor 178, Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Pare-pare sesuai SHM No.577 G.S. No.119/1967 tanggal 8 Agustus 1967 sebagaimana dimaksud pada posita poin 2 ke 2.1 gugatan ini, telah dikuasai secara sepihak oleh tergugat II sejak sampai sekarang.

5 Bahwa obyek sengketa atau harta/budel wansan sebagaimana dimaksud dalam posita poin 2 ke 2.2 sampai dengan 2.10 gugatan ini, telah dikuasai secara sepihak oleh tergugat 1 sejak tahun 2002 sampai 2011 sekarang, dan hasilnya hanya dinikmati oleh tergugat I, tergugat II, turut tergugat I dan turut tergugat II, sedangkan para penggugat tidak pernah diberi bagian dari hasil sawah peninggalan Almarhum H.Abd.Fattah alias H.Letnan Katjang dan Almarhumah Hj.Saniah tersebut.

sampai dengan 2.10 ini adalah merupakan tanah persawahan produktif yang panen dua kali setahun maka para penggugat yang juga selaku ahli waris yang sah dari Almarhum H.Abd.Fattah alias H.Letnan Katjang dan Almarhumah Hajja Saniah, juga berhak untuk menikmati/mendapatkan hasil

dari obyek sengketa tersebut. Oleh sebab itu maka beralasan hukum dan berdasar hukum jika tergugat I, tergugat II, turut tergugat I dan turut tergugat II dihukum secara tanggung renteng mrnyerahkan/ membayar sebahagian hasil dari obyek sengketa tersebut kepada para penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7 Bahwa adapun hasil obyek sengketa berupa tanah persawahan sebagaimana dimaksud posita poin ke 6 gugatan ini hasilnya sebagai berikut :

- 1 Tahun 2002 hasilnya sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluhjuta rupiah) dengan rincian yakni priode I panen bulan April - Mei sebanyak 20 ton gabah dengan harga Rp 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) perton X 20 ton =

Rp 24.000.000,-(Dua puluh empat juta rupiah) ; Priode II panen bulan Oktober- Nopember sebanyak 20 ton dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)perton X 20 ton= Rp 26.000.000,- (Dua puluh enamjuta rupiah).

- 2 Tahun 2003 hasilnya sebesar Rp 58.000.000,-(Lima puluh delapanjuta rupiah) dengan rincian yakni: Priode I panen bulan April - Mei sebanyak 20 ton gabah dengan harga Rp 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) perton X 20 ton = Rp 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah); Priode II panen bulan Oktober - November sebanyak 20 ton dengan harga Rp 1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perton x 20 ton = Rp 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah).

- 3 Tahun 2004 hasilnya sebesar Rp 66.000.000,- (Enam puluh enam juta rupiah) dengan rincian, yakni ; Priode I panen bulan April- Mei sebanyak 20 ton gabah dengan harga Rp 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) perton X 20 ton = Rp 32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah) ; Priode II panen bulan Oktober - November sebanyak 20 ton dengan harga Rp 1.700.000, (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perton x 20 ton = Rp 34.000.000,-(Tiga puluh empat juta rupiah) .

- 4 Tahun 2005 hasilnya sebesar Rp 74.000 .000,- (Tujuh puluh empat juta rupiah) dengan rincian, yakni ; Priode I panen bulan April- Mei sebanyak 20 ton gabah dengan harga Rp 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah)

perton X 20 ton = Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah); Priode II panen bulan Oktober - November sebanyak 20 ton dengan harga Rp 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perton x 20 ton = Rp 38.000.000,-(Tiga puluh delapanjuta rupiah).

- 5 Tahun 2006 hasilnya sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh duajuta rupiah) dengan rincian, yakni ; Priode I panen bulan April- Mei sebanyak 20 ton gabah dengan harga Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perton X 20 ton = Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah); Priode II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panen bulan Oktober - November sebanyak 20 ton dengan harga Rp 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) perton x 20 ton = Rp 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah)

- 6 Tahun 2007 hasilnya sebesar Rp 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian, yakni ; Priode I panen bulan April- Mei sebanyak 20 ton gabah dengan harga Rp 2.150.000,- (Dua juta rupiah) perton X 20 ton = Rp 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah); Priode II panen bulan Oktober- November sebanyak 20 ton dengan harga Rp 2.200.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) perton x 20 ton = Rp 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah)
- 7 Tahun 2008 hasilnya sebesar Rp 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) dengan rincian, yakni ; Priode I panen bulan April- Mei sebanyak 20 ton gabah dengan harga Rp 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perton X 20 ton = Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah); Priode II panen bulan Oktober- November sebanyak 20 ton dengan harga Rp 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) perton x 20 ton = Rp 46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah)
- 8 Tahun 2009 hasilnya sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian , yakni ; Priode I panen bulan April- Mei sebanyak 20 ton gabah dengan harga Rp 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perton X 20 ton = Rp 47.000.000,- (Empat puluh tujuh juta rupiah) ; Priode II panen bulan Oktober- November sebanyak 20 ton dengan harga Rp 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) perton x 20 ton = Rp 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah).
- 9 Tahun 2010 hasilnya sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian, yakni ; Priode I panen bulan April- Mei sebanyak 20 ton gabah dengan harga Rp 2.450.000,- (Dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) perton X 20 ton = Rp 49.000.000,- (Empat puluh sembilan juta

10

rupiah); Priode II panen bulan Oktober- November sebanyak 20 ton dengan harga Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perton x 20 ton = Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

- 11 Tahun 2011 hasilnya sebesar Rp 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian, yakni ; Priode I panen bulan April- Mei sebanyak 20 ton gabah dengan harga Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) perton X 20 ton = Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah); Priode II panen bulan Oktober - November sebanyak 20 ton dengan harga Rp 3.500.000, (tiga juta



lima ratus ribu rupiah) per ton x 20 ton = Rp 70.000.000,-(Tujuh puluh juta rupiah).

Dengan demikian maka hasil obyek sengketa sebagaimana dimaksud poin 7.1 sampai dengan 7.10 diatas atau selama dalam penguasaan tergugat Isejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2011 adalah sebanyak 400 ton gabah dengan harga jual sebesar Rp 842.000.000,- (Delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) dimana para penggugat juga selaku ahli waris dari Almarhum H.Abdul Fattah alias H.Letnan Katjang dan Almarhumah Hj.Saniah dan mempunyai hak atas hasil dari obyek sengketa dimaksud diatas, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8 Bahwa para penggugat melalui perantara ibu sebelum meninggal telah beberapa kali meminta kepada tergugat I, tergugat II, Turut tergugat I dan turut tergugat II supaya obyek sengketa beserta hasil-hasilnya yang merupakan peninggalan Almarhum H.Abdul Fattah alias H.Letnan Katjang dan Almarhumah Hajja Saniah dibagi kepada para ahli warisnya termasuk kepada Para Penggugat. Akan tetapi tidak pernah ditanggapi baik oleh tergugat I, Tergugat II, Turut tergugat I, Turut tergugat II, malah tergugat I mengancam dan menantang Penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan jika menginginkan hak warisnya atas obyek sengketa dimaksud.

9 Bahwa oleh karena pihak-pihak yang berperkara adalah orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf b UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

10 Bahwa atas desakan kami para penggugat kepada tergugat I untuk membagi tanah persawahan tersebut, ternyata tergugat bersama turut tergugat I dan Turut Tergugat II secara diam-diam telah melakukan persekongkolan menghalang-halangi agar para penggugat yang juga selaku ahli waris dari Almarhum H.Abdul Fattah alias H.Letnan Katjang dan Almarhumah Hajja Saniah agar tidak mendapatkan haknya.

11

Hal mana sesuai dengan fakta bahwa setiap kali panen Tergugat I hanya memberikan hasil panen tanah persawahan tersebut kepada Tergugat II, turut tergugat I dan turut tergugat II, sekalipun nilai yang diberikan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan yang berlaku.

12 Bahwa oleh karena tergugat I, tergugat II, Turut tergugat I, dan turut tergugat II bertetap pada pendiriannya untuk tidak mau membagi obyek sengketa yang menjadi hak bersama antara penggugat dengan tergugat I, tergugat II, turut tergugat I dan turut tergugat II selaku ahli waris dari Almarhum H.Abdul Fattah alias H. Letnan Katjang dan Almarhumah Hajja Saniah, maka para penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pinrang, agar obyek sengketa beserta hasil-hasilnya yang merupakan harta/budel warisan H.Abdul Fattah alias H. Letnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katjang dan Almarhumah Hajja Saniah dibagi kepada ahli warisnya, sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan yang berlaku. Jika perlu obyek sengketa berupa rumah yang terletak di jalan Lasinrang No 178 Pare-Pare dijual dan hasilnya dibagi merata kepada para ahli waris H.Abdul Fattah alias H. Letnan Katjang dan Almarhumah Hajja Saniah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

13 Oleh karena obyek sengketa yang berada dalam penguasaan tergugat I, Tergugat II, adalah harta/budel warisan H.Abdul Fattah alias H. Letnan Katjang dan Almarhumah Hajja Saniah maka beralasan Hukum dan berdasar hukum, jika tergugat I, tergugat II atau siapa saja yang menikmati hak atau turut menikmati hak atas obyek sengketa tersebut, dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan utuh dan sempurna, untuk kemudian dibagi kepada para ahli waris H.Abdul Fattah alias H. Letnan Katjang dan Almarhumah Hajja Saniah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

14 Bahwa para penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk dari tergugat I untuk mengalihkan, memindahkan dan atau mengasingkan harta peninggalan Almarhum H.Abdul Fattah alias H. Letnan Kacang dan Almarhumah Hajja Saniah, serta untuk menjamin hak-hak para penggugat maka beralasan hukum dan berdasar hukum para penggugat memohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Pengadilan Agama Pinrang berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa yang merupakan harta/budel warisan dari Almarhum H.Abdul Fattah alias H. Letnan Katjang dan Almarhumah Hajja Saniah,

15 Bahwa ada dugaan yang beralasan hukum bahwa tergugat selama obyek sengketa dalam penguasaannya telah mengupayakan segala macam surat-surat yang menimbulkan hak atas nama tergugat I, sepanjang surat-surat tersebut mengenai

16 obyek sengketa (tanah persawahan dan bangunan rumah) yang berasal dari harta peninggalan Almarhum H.Abdul Fattah alias H. Letnan Katjang dan Almarhumah Hajja Saniah, yang merugikan kepentingan hukum para penggugat adalah tidak sah/tidak mengikat dan batal demi hukum .

17 Bahwa oleh karena gugatan para penggugat adalah merupakan suatu hal yang pasti yang disertai dengan bukti-bukti hukum yang otentik maka beralasan hukum dan berdasar hukum , jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/ secara serta merta (Bij Vorrade) sekalipun ada upaya banding , kasasi dan atau verzet.

18 Bahwa untuk menghindari pembangkangan dari tergugat I, tergugat II, turut tergugat I, dan turut tergugat II dan untuk menjamin agar tergugat I, Tergugat II, Turut tergugat I dan turut tergugat II mau melaksanakan putusan dalam perkara ini maka beralasan hukum dan berdasar hukum , jika tergugat I,Tergugat II, Turut tergugat I dan turut tergugat II dihukum untuk membayar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (Dwangsome) kepada para penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari mereka lalai memenuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewisjde Gezact).

19 Bahwa untuk menjamin hak-hak para penggugat atas hasil-hasil obyek sengketa sebagaimana dimaksud poin ke 7 bagian 7.1 sampai dengan 7.10 dari gugatan ini, terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang , maka beralasan hukum dan berdasar hukum, jika Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang , berkenan untuk menjatuhkan putusan pendahuluan (Provisi) agar obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam posita poin ke-7 bagian 7.1 sampai dengan 7.10 dari gugatan ini, dicabut dari penguasaan dan pengelolaan tergugat I serta memerintahkan para tergugat menghentikan dan tidak melanjutkan pengelolaan atas obyek sengketa tanah persawahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati para penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Memerintahkan para tergugat menghentikan dan/atau tidak melanjutkan pengelolaan atas obyek sengketa warisan sebagaimana dimaksud dalam posita poin ke- 7 bagian 7.1

sampai dengan 7.10 gugatan dari tergugat I, hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita Jamman (Conservatoir beslaag) atas obyek gugatan/sengketa tersebut diatas.
- 3 Menyatakan bahwa para penggugat dan tergugat I, tergugat II, turut tergugat I serta turut tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Almarhum H.Abdul Fattah alias H. Letnan Katjang dan Almarhumah Hajja Saniah,
- 4 Menghukum tergugat I, Tergugat II, Turut tergugat I, dan turut tergugat II dan/ atau siapa saja yang menguasai dan menikmati hak atas obyek sengketa peninggalan Almarhum H.Abdul Fattah alias H. Letnan Katjang dan Almarhumah Hajja Saniah, untuk diserahkan dan dibagi kepada para ahli warisnya serta menetapkan bagian para ahli waris dari Almarhum H.Abdul Fattah alias H. Letnan Katjang dan Almarhumah Hajja Saniah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan bahwa hasil obyek sengketa berupa tanah persawahan yang dikuasai/dikelola oleh tergugat I sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2011 berupa gabah sebanyak Rp 400 ton dengan harga sebesar Rp 842.000.000, (delapan ratus empat puluh dua Juta rupiah) adalah bagian dari warisan Almarhum H.Abdul Fattah alias H. Letnan Katjang dan Almarhumah Hajja Saniah, dan harus dibagi kepada para ahli warisnya.

6 Menghukum terguga I, tergugat II, Turut tergugat I dan turut tergugat II untuk menyerahkan uang hasil obyek sengketa berupa tanah persawahan terhitung sejak tahun 2002 sampai tahun 2011, sebesar Rp 535.818.181,- (Lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) yang menjadi hak penggugat dan menetapkan bagian para ahli waris atas obyek sengketa tersebut.

7 Menyatakan bahwa segala surat-surat yang menimbulkan hak atas nama tergugat I, Tergugat II, Turut tergugat I dan Turut tergugat II, sepanjang surat-surat tersebut mengenai obyek sengketa (Tanah persawahan dan bangunan rumah) yang berasal dari harta peninggalan Almarhum H.Abdul Fattah alias H. Letnan Katjang dan Almarhumah Hajja Saniah yang merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, adalah tidak sah/tidak mengikat dan batal demi hukum.

8 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) sekalipun ada banding, Kasasi dan/atau Verzet.

9 Menghukum tergugat I, Tergugat II, Turut tergugat I dan Turut tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsome) sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari mereka lalai memenuhi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

10 Menghukum tergugat I, Tergugat II, Turut tergugat I dan Turut tergugat II untuk membayar biaya perkara.

Dan/atau :

Jika sekiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang , berpendapat lain,

Para Penggugat memohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan , para penggugat dan para tergugat dan turut tergugat I datang menghadap sendiri di muka persidangan.

Bahwa Majelis Hakim menganjurkan untuk memilih Mediator yang telah ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang bahwa para pihak telah memilih Mediator dan telah melalui proses Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2008.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator **Drs. H. Moh.Hasbi, M.H,**



bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah tercapai kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri sengketa dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 Bahwa semua obyek sengketa berupa tanah persawahan sebagaimana tersebut dalam dalam surat gugatan para penggugat , diserahkan sepenuhnya untuk dikuasai oleh Arifuddin Fattah SH bin H.Abdul Fattah alias H. Letnan Katjang (Tergugat I) bersama dengan hasilnya sampai batas waktu akhir tahun 2012.
- 2 Bahwa pada awal tahun 2013, hasil panen dari sawah-sawah yang tersebut dalam surat gugatan perkara No. 51/Pdt G/2012/PA Prg harus dibagi secara merata , adil, dan transparan kepada semua ahli waris (Para Penggugat, para tergugat serta para turut tergugat).
- 3 Bahwa sawah-sawah tersebut t, nanti dibagi secara merata kepada ahli waris (para penggugat , para tergugat , dan para turut tergugat) setelah selesai diperkarakan oleh pihak ketiga di Pengadilan Agama Pinrang dan telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- 4 Bahwa adapaun tuntutan penggugat yang lain sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat , penggugat menyatakan mencabut dan mengaturnya secara damai dengan tergugat dan turut tergugat,

Bahwa selanjutnya kami para pihak mohon kepada Majelis hakim untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam akta perdamaian.

Bahwa pihak turut tergugat II tidak hadir dalam mediasi ini, namun tergugat I, II dan Turut tergugat I menjamin sepenuhnya bahwa turut tergugat II tersebut menerima dengan baik hasil mediasi ini.

Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut telah ditanda tangani semua ahli waris kecuali turut tergugat II.

Bahwa para pihak memohon agar kesepakatan perdamaian ini dituangkan dalam putusan Pengadilan .

TENTANG HUKUMNY A.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. I Tahun 2008.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator Drs.H.Moh. Hasbi , M.H (Hakim Pengadilan Agama Pinrang) bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian mengakhiri sengketa mereka.

Menimbang bahwa dengan telah tercapainya kesepakatan perdamaian , maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak harus tunduk dan mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Menimbang bahwa Undang-Undang RI No.50 tahun 2009 pasal 91 A (5) maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada para pihak.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat didepan Mediator adalah sah.
- 2 Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi kesepakatan perdamaian tersebut.
- 3 Menghukum kedua belah pihak membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000 ,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nuraeni, S, S.H, M.H dan Dra. Hj. Faridah Mustafa sebagai Hakim Anggota , dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 13 dari 14 Perkara. No. 051 /Pdt.G /2012 /PA.Prg .

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut , dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. H. Hamzah Appas S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kedua belah pihak kecuali turut tergugat II.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Majidah.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Nuraeni S, S.H., M.H.

Dra. Hj. Faridah Mustafa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	466.000

Hal. 14 dari 14 Perkara No .Sl /Pdt.G/2012/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)